



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

26 Juli 2023

Nomor : B- 3011 /MENKO/LI.03.07/VII/2023
Sifat : Segera
Perihal : Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi
dan Penghitungan Indeks Ketahanan Air Provinsi

Yth.

(Daftar Terlampir)

di -

Tempat

Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dilaksanakan tanggal 30 Mei 2023, perlu dibentuk **Dewan Sumber Daya Air Provinsi** dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, antara lain:
 - a. Pasal 65 ayat (5) yang berbunyi, "Koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan oleh **Dewan Sumber Daya Air Daerah** yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan serta beranggotakan wakil Pemerintah Daerah sebagai anggota tetap dan wakil non-Pemerintah Daerah sebagai anggota tidak tetap".
 - b. Pasal 65 ayat (6) yang berbunyi, "Dalam hal Dewan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota belum atau tidak terbentuk, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sumber Daya Air".
 - c. Pasal 65 ayat (7) yang berbunyi, "Koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan untuk perumusan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota".
2. Kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah provinsi untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air. Penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dilakukan melalui **penghitungan Indeks Ketahanan Air Provinsi**.
3. Penyusunan Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat Provinsi (berdasarkan Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat Nasional dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah) dan penghitungannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sumber daya air.

4. Hasil penghitungan Indeks Ketahanan Air Provinsi disampaikan oleh organisasi perangkat daerah provinsi kepada Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi untuk dibahas dan disetujui oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi. Dalam hal Dewan Sumber Daya Air Provinsi belum terbentuk, dapat ditetapkan oleh Gubernur.
5. Sesuai dengan poin 1 s/d 4 di atas, untuk pengelolaan SDA di masing-masing provinsi, setiap provinsi **segera** membentuk atau mengaktifkan kembali kegiatan wadah koordinasi pengelolaan SDA di tingkat provinsi dalam bentuk **Dewan SDA Provinsi** untuk menyusun Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, dan menghitung Indeks Ketahanan Air provinsi serta mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatannya.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional,



Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional;
3. Menteri Dalam Negeri selaku Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional; dan
4. Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air selaku Sekretaris Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Lampiran

Nomor : B-3011 /MENKO/14.03.00/VII/2023
Tanggal : 26 Juli 2023

Yth:

1. Gubernur Provinsi Aceh;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
4. Gubernur Provinsi Riau;
5. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
6. Gubernur Provinsi Jambi;
7. Gubernur Provinsi Bengkulu;
8. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
9. Gubernur Provinsi Bangka Belitung;
10. Gubernur Provinsi Lampung;
11. Gubernur Provinsi Banten;
12. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
13. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
14. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
15. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
17. Gubernur Provinsi Bali;
18. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
21. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
24. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
25. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
26. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
27. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
28. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;;
29. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
30. Gubernur Provinsi Gorontalo;
31. Gubernur Provinsi Maluku;
32. Gubernur Provinsi Maluku Utara;
33. Gubernur Provinsi Papua;
34. Gubernur Provinsi Papua Tengah;
35. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan;
36. Gubernur Provinsi Papua Selatan;
37. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya;
38. Gubernur Provinsi Papua Barat.